

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum, dan yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*). Konsepsi negara hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pada saat ini telah dirumuskan dengan tegas sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945 yang menyatakan, bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Berdasarkan Pasal ini, maka dapat kita pahami negara Indonesia menghendaki penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu menerapkan salah satu bentuk dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>1</sup>

Negara Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan hukum terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak Negara Indonesia telah mengaturnya dalam ketentuan pasal 28 b (ayat) 2 undang-undang dasar 1945 yang berbunyi "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

<sup>1</sup> Hartanti, Evi. (2000). *Tindak Pidana Korupsi*, cetakan pertama, edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 1.

Namun pada saat ini banyak anak yang menjadi korban tindak pidana atau korban kejahatan, baik kejahatan ringan maupun kejahatan berat. Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkannya mempunyai hak atas hidup, merdeka serta mendapat perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Akhir-akhir ini di berbagai media seperti media cetak dan media online banyak diberitakan adanya kasus kejahatan yang menimpa anak-anak sebagai korbannya, salah satunya adalah kejahatan seksual terhadap anak. Walaupun pandemi covid-19 masih melanda Indonesia, seakan-akan para pelaku kejahatan seksual terhadap anak seperti tidak mpedulikannya. Pemberitaan kasus kejahatan seksual terhadap anak ternyata masih terus meningkat membuat banyak orang miris marah pada pelakunya.

Kejahatan seksual bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat serta dapat berdampak sangat buruk bagi para korbannya baik secara fisik maupun secara psikis. Bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak meliputi diantaranya: sodomi, pemerkosaan, pencabulan dan incest. Kejahatan seksual adalah tindakan kejahatan yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan dampak negatif yang panjang bagi korban terutama bagi anak dan dampak tersebut dapat berupa dampak fisik maupun dampak psikologis.

Dampak dari tindakan kejahatan seksual dapat menimbulkan dampak negatif terhadap fisik anak. Biasanya yang terjadi adalah adanya kerusakan pada area genital anak. Selain itu, pada perempuan yang sudah haid bisa menyebabkan kehamilan. Kerugian yang selanjutnya adalah anak korban kejahatan seksual dapat mengalami berbagai penyakit menular seksual seperti sifilis, gonore, bahkan bisa terkena virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).

Selain dampak fisik sebagaimana tersebut diatas, anak korban kejahatan seksual juga dapat mengalami berbagai dampak terhadap psikisnya. Anak korban kejahatan seksual dapat mengalami depresi, kecemasan, gangguan stres pasca

trauma atau *post-traumatic stress disorder* (PTSD), gangguan konsentrasi belajar, temperamental, gangguan makan, dan masalah seksual. Masalah kejahatan seksual menimbulkan trauma bagi korban dan bisa menimbulkan permasalahan seksual terhadap anak korban dikemudian hari termasuk penyimpangan seksual dengan sejenis. Hal yang paling mengerikan akibat depresi yang diderita anak sebagai korban adalah bisa melukai diri sendiri hingga melakukan bunuh diri.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan, atas beruntunnya dan tingginya angka kejahatan seksual terhadap anak di wilayah Bogor tidaklah berlebihan jika Bogor masuk dalam kategori DARURAT Kejahatan Seksual terhadap anak setelah Bekasi dan Tangerang. "Fakta yang tidak bisa terbantah dalam kurun waktu Januari-Juni 2019, data kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dan dikumpulkan Pusat data dan pengaduan Komnas Perlindungan Anak, dari 245 kasus pelanggaran terhadap anak di wilayah Bogor 52% didominasi oleh kejahatan seksual."<sup>2</sup>

Pada tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor mencatat sepanjang tahun ada 21 tindak kekerasan terhadap anak dan 8 di antaranya adalah kekerasan seksual baik secara verbal maupun nonverbal.<sup>3</sup> Sampai Agustus 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor menangani setidaknya 26 kasus tindak kekerasan terhadap anak pada periode Januari hingga Agustus kemarin," katanya pada ayobogor.com. Selasa 14 September 2021. Jika diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, dari 26 kasus tindak kekerasan terhadap anak, 8 kasus diantaranya merupakan tindak kekerasan seksual. Dari 26 kasus yang ada sekitar 30% diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Sisanya bervariasi, seperti tindak kekerasan terhadap anak

<sup>2</sup> Nasioanalnews.id, *Komnas PA: Kota Bogor Darurat Kekerasan Terhadap Anak*, <https://www.nasionalnews.id/hukum/komnas-pa-kota-bogor-darurat-kekerasan-terhadap-anak/>, diakses pada tanggal 20 maret 2022.

<sup>3</sup> Admin Bogor Daily, *Cegah Kekerasan Seksual Pada Anak, Unpak Luncurkan "Sekolah Gerakan Saya Berani"*, <https://bogordaily.net/2021/11/cegah-kekerasan-seksual-pada-anak-unpak-luncurkan-sekolah-gerakan-saya-berani/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022

baik verbal maupun nonverbal," ujarnya.<sup>4</sup> Sedangkan berdasarkan data yang diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Pengadilan Negeri Kota Bogor telah menangani kasus pencabulan atau kekerasan seksual dengan korban anak perempuan dibawah umur sebanyak 14 kasus.<sup>5</sup>

Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Sebagai wujud keseriusan Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak, maka Pemerintah Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Sebagai bentuk nyata pemberian perlindungan terhadap anak, maka di Indonesia larangan tindakan kejahatan seksual telah diatur dalam pasal 76D UUPA yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." Selain ketentuan pasal 76D UUPA larangan tindakan kejahatan seksual terhadap anak juga diatur dalam pasal 76E UUPA yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan

<sup>4</sup> Yogi Faisal, *30% Kasus Kekerasan Anak di Kota Bogor Merupakan Kekerasan Seksual*, <https://www.ayobandung.com/umum/pr-791163054/30-kasus-kekerasan-anak-di-kota-bogor-merupakan-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

<sup>5</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%20cabul&t\\_put=2021&court=097645PN28](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%20cabul&t_put=2021&court=097645PN28), diakses pada tanggal 30 Maret 2022.

sosial (*social society*).<sup>6</sup> Jadi sudah seharusnya anak yang menjadi korban diberikan perhatian besar atas penderitaan atau kerugian yang dialami dalam bentuk pemberian restitusi dari pelaku atau orang tua pelaku apabila pelaku merupakan anak sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan ketentuan pasal 71D UUPA anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak mendapatkan restitusi yang mana restitusi tersebut menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Untuk mengatur pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban sebagai warga negara, maka pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 71D (ayat) 2 UUPA dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Yang dimaksud dengan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengaturan pelaksanaan restitusi sesuai ketentuan Pasal 71D UUPA telah diatur dalam PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dimana yang dimaksud dengan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c. Anak yang menjadi korban pornografi;

<sup>6</sup> Indah, Maya. (2014). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta. Kencana. Hlm. 133.

- d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- e. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; dan;
- f. Anak korban kejahatan seksual.

Putusan mengenai restitusi dengan sendirinya mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. Berkaitan pengajuan tuntutan restitusi maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut, permohonan restitusi yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada pelaku tindak pidana (terdakwa) dan restitusi yang diajukan kepada terdakwa digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.

Untuk itu, proses atau prosedur dan substansi pengaturan restitusi dianggap masih mengandung kelemahan. Karena Pada prakteknya juga jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini, jadi permasalahan ini cukup kompleks.<sup>7</sup> Tantangan selanjutnya dalam permohonan restitusi ini adalah banyak cara bagi pelaku tindak pidana untuk menolak membayar restitusi. Dalam praktek saat ini, tidak ada jaminan restitusi bisa segera dibayarkan kepada korban, yang biasanya terjadi adalah pelaku tidak mau dan tidak mampu membayar.

Sangat jarang pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang mau membayarkan restitusi kecuali dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, hal ini dikarenakan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang terdapat mekanisme pemaksa yang dapat diberikan kepada pelaku meliputi perampasan aset. Sementara dalam restitusi di luar tindak pidana perdagangan orang, belum ada aturan mengenai konsekuensi apabila pelaku tidak bersedia membayar

<sup>7</sup> Waluyo, Bambang. (2014). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 57-58.

restitusi kepada korban. Dengan adanya situasi ini, maka pada implementasinya korban tetap tidak dapat memperoleh ganti kerugian secara finansial.

Dalam hal ini Penulis juga mengambil beberapa contoh kasus kejahatan seksual terhadap anak perempuan dibawah umur yang terjadi di Kota Bogor sebagai berikut:

1. Putusan perkara nomor: 74/PID.SUS./2021/PN.BGR. Dalam Perkara ini Pelaku bernama berjenis kelamin laki-laki dan berusia 21 tahun seorang asisten pelatih ekstrakurikuler Panca Bela melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban bernama Rani berjenis kelamin Perempuan usia 13 Tahun. Dalam hal ini Pelaku melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Atas perbuatan tersebut, maka Nanda sebagai pelaku dijerat dengan Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Subsider 1 (satu) bulan kurungan.

2. Putusan perkara nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Bgr. Dalam perkara ini Pelaku bernama Mulyadi Alias Mul Bin Sukarno berjenis kelamin laki-laki usia 55 tahun membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban anak perempuan dibawah umur bernama Josi Usia 9 tahun. Kejadian itu terjadi pada saat anak Korban sedang bermain sepeda di halaman samping rumah Pelaku yang tidak jauh dari rumah anak korban yang beralamat di Kp. Babakan Rt.02/07 Kelurahan babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, kemudian Pelaku memanggil anak korban untuk melihat ikan di kolam samping rumah terdakwa, setelah itu pelaku mengajak anak korban masuk kedalam rumah terdakwa menuju kolam ikan lalu anak korban minta Lamit (jaring penangkap ikan) kemudian terdakwa memberikan lamit yang diminta oleh anak korban, setelah itu anak korban langsung mengambil ikan dengan menggunakan lamit tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa duduk di sebuah kursi yang berada di samping kolam ikan tersebut lalu terdakwa memangku anak korban dengan posisi anak korban menghadap kolam ikan sambil melihat ikan, kemudian saat itu terdakwa memasukan tangan terdakwa kedalam celana yang digunakan oleh anak korban dan meraba-raba alat kelamin anak korban, selanjutnya terdakwa meminta anak korban untuk membuka celana anak korban namun anak korban menolak dan tangan anak korban menghalangi tangan terdakwa yang akan membuka celana anak korban, selanjutnya anakkorban turun dari pangkuan Pelaku dan langsung pergi meninggalkan terdakwa lalu pergi keluar dari rumah Pelaku. Atas tindakannya tersebut, maka Pelaku dijerat dengan pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan dalam hal ini Pelaku dijatuhi hukuman pidana kepada Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Sukarno, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Putusan perkara nomor: 349/Pid.Sus/2018/PN Bgr. Dalam Perkara ini ERMON AGUS Alias PAPAHA Alias PAK AMA Bin AGUS berjenis kelamin laki-laki usia 68 tahun Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak perempuan dibawah umur Bernama Lin yang saat itu berusia 6 tahun. Perkara ini terjadi ketika saksi anak korban dan ketiga temannya membeli es di warung Pelaku dan anak korban yang mengangkat kedua kakinya sehingga terlihat mengangkang dan Pelaku yang duduk dekat anak korban memasukkan jari tangan kirinya ke kemaluan anak korban. Atas perbuatannya Pelaku dijerat dengan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dan dalam hal ini Pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian hukum dengan judul **“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL ”**

## **1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis paparkan diatas, Penulis mengidentifikasi beberapa masalah antara lain:

- a. Pada saat ini Di Indonesia telah terdapat UUPA sebagai bentuk perwujudan perlindungan terhadap anak tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal.
- b. Restitusi terhadap anak korban kejahatan seksual/kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 71D UUPA yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Walaupun restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana telah diatur tetapi dalam pelaksanaannya restitusi terhadap anak korban kejahatan/kekerasan seksual tersebut masih banyak yang belum dilaksanakan.
- c. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak pelakunya adalah dari berbagai macam golongan dan usia baik masih anak-anak maupun yang telah dewasa.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah - masalah yang hendak diteliti, sehingga mencapai sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, dan terarah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pengaturan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang tidak memenuhi kewajiban restitusi?
2. Bagaimana pembebanan restitusi terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang pelakunya telah dewasa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto penelitian adalah “bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis dan praktis”.

#### **1.3.1 Terkait masalah yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu:**

##### **A. Tujuan Objektif**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang tidak memenuhi kewajiban restitusi?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pembebanan restitusi terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang pelakunya telah dewasa?

##### **B. Tujuan Subyektif**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data guna penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk meraih derajat S2 Di Fakultas Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sebagaimana tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **A. Manfaat Teoritis (Akademis)**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada pembaca mengenai restitusi khususnya bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual dan bagaimana pembebanannya apabila pelakunya telah dewasa.

2. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## **B. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan memberikan kontribusi serta solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau aturan lain dalam upaya pemenuhan hak bagi anak sebagai korban kejahatan seksual melalui restitusi.

## **1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1. Kerangka Teori**

Penelitian akan senantiasa bermula dari rasa ingin tahu untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Jika jawaban terhadap suatu permasalahan telah diketahui, maka tidak perlu lagi diadakan penelitian. Suatu penelitian ilmiah dimaksud untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuwan dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat ilmiahnya dan merupakan hal baru. Itulah sebabnya dikatakan pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang telah dibuktikan kebenarannya.

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup> Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah:

<sup>8</sup> Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hlm. 53.

## 1. *Grand Theory*

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>9</sup> *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori Negara Hukum. Negara hukum (Bahasa Belanda: *rechstaat*): Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.<sup>10</sup>

Mutiara's dalam bukunya Ilmu Tata Negara Umum. Memberikan definisi sebagai berikut: Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu adalah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.<sup>11</sup>

Di sini, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam

<sup>9</sup> Fuady, Munir. (2003). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 41.

<sup>10</sup> Admin, *Teori Negara Hukum*, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/>, Diakses pada tanggal 08 April 2022.

<sup>11</sup> Fadjar, Abdul Mukthie. (2016). *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press. Hlm.6

setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan. Sebab, hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri.<sup>12</sup>

Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Di samping Julius Stahl, konsep negara hukum di Eropa Kontinental juga dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte dan lain sebagainya dengan menggunakan istilah Jerman “*rechtsstaat*”. Dalam tradisi Anglo-Saxon pengembangan konsep negara hukum dipelopori oleh A. V. Dicey dengan istilah “*the rule of law*”. A. V Dicey mengemukakan unsur-unsur *the rule of law* sebagai berikut:

<sup>12</sup> *Ibid Hal 24*

- a. *supremacy of law*
- b. *equality before the law.*
- c. *constitution based on human rights.*<sup>13</sup>

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtsstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Menurut Muhammad Tahir Azhary Perbedaan tersebut dapat dilihat unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a) Pancasila.
- b) Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c) Sistem Konstitusi.
- d) Persamaan.
- e) Peradilan Bebas.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.<sup>15</sup>

Setiap individu harus sadar dan mengetahui akan perlindungan hak asasinya serta tidak ada satu pihak pun termasuk negara dapat melanggarnya, karena ia dilindungi hukum. Apabila terjadi pelanggaran, berarti melanggar hukum dan individu dapat meminta bantuan negara

<sup>13</sup> Koenjoro, Diana Halim. (2004). Hukum Administrasi Negara, Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 34.

<sup>14</sup> Azhari, M. Tahir. (1992). Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Bulan Bintang. Hlm. 64.

<sup>15</sup> Asshiddiqie, Jimly. e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Hlm. 55-56.

melalui pengadilan untuk memproses pelanggaran yang dilakukan oleh negara (*onrechtmatige overheidsdaad*). Dengan demikian, dalam suatu negara hukum, Negara dan aparaturinya juga harus tunduk kepada hukum. Dalam suatu negara hukum, kekuasaan negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum. Demikian pula alat perlengkapan negara dalam melaksanakan tugasnya harus bersumber dan berakar pada hukum.

Dari apa yang telah diuraikan diatas tersebut mengenai teori negara hukum pada dasarnya teori ini memiliki hakikat dan tujuan untuk melindungi warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang penguasa atau pemerintah dan menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan adagium *Ibi Societa Ibi Ius* dimana ada masyarakat disitu ada Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, Prof. Jimly Assiddiqie membagi dua belas prinsip pokok sebagai pilar utama sebagai bagian negara hukum antara lain<sup>16</sup>:

1. Supremasi Hukum
2. Persamaan dalam hukum.
3. Asas legalitas
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ pendukung yang independen
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia

<sup>16</sup> Assiddiqie, Jimly. (2009). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Buana Ilmu Populer. Hlm. 56-57.

10. Bersifat Demokratis
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara  
Transparansi; dan
12. Kontrol Sosial hukum.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **2. *Middle range theory***

*Middle range theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum bagi warga masyarakat di suatu negara khususnya negara Indonesia merupakan suatu keharusan karena perlindungan merupakan bagian integral hak asasi manusia yang diatur dan dijamin dalam konstitusi maupun instrumen hak asasi manusia (HAM) internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Teori perlindungan hukum melihat bahwa konsep perlindungan hukum harus lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>17</sup>

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi. Setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan

<sup>17</sup> Setiadi, Edi dan Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hlm. 271.

hukum, maka secara tidak langsung hukum juga akan memberikan perlindungan terhadap setia hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang telah diatur oleh hukum itu sendiri.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum yang lain. Dalam hal seperti ini, maka subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.<sup>21</sup>

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa tujuan utama dari negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 279.

<sup>19</sup> Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 74.

<sup>20</sup> Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Hlm. 25.

<sup>21</sup> Akub, M. Syukri dan Baharu Baharuddin, (2012). *Wawasan Due Proses of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education. Hlm. 37.

Perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.<sup>22</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau mengajukan pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Philipus M. Hadjon juga memberikan definisi perlindungan hukum sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>23</sup>

Dalam pendapatnya Immanuel Kant menyatakan: manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum. Oleh karena itu, hak-hak dasar itu tidak boleh dihalangi oleh negara. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak atas keadilan, hak atas perlindungan, hak atas kemerdekaan, hak untuk berkomunikasi, hak atas keamanan dan hak atas kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Setiadi, Edi dan Kristian, *Op.Cit.*, hal. 272.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 273.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 276.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>25</sup>

Sedangkan Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum yang diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa mempedulikan latar belakangnya. Jadi dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh subsistem peradilan pidana terpadu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat, hakim dan lembaga pemasyarakatan untuk memberikan rasa aman, baik secara psikis maupun secara fisik kepada setiap orang yang masuk dalam sistem peradilan pidana.<sup>27</sup>

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi. Setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum juga akan memberikan perlindungan terhadap setia hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang telah diatur oleh hukum itu sendiri.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 53.

<sup>26</sup> Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Hlm. 3.

<sup>27</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit.*, hal. 277-278.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 279.

Negara Indonesia, yang diselenggarakan oleh pemerintahannya, berkewajiban “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan dalam Alinea Keempat Pembukaan undang-undang dasar 1945 ini merupakan kaidah konstitusional dari kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia, guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia, termasuk melindungi sumber daya.

Menurut Philipus M. Hadjon, Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan Pancasila. Artinya, perlindungan yang berarti pengakuan dan perlindungan hukum atas harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.<sup>29</sup>

Indonesia adalah negara hukum, sehingga sudah sewajarnya jika semua perbuatan Negara (pemerintah) termasuk perbuatan memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat, didasarkan atas peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya memberikan jaminan rasa aman dan adil bagi seluruh warga negara yang tunduk pada peraturan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat, atau berlaku secara universal dan umum. Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. *Applied Theory***

*Applied Theory* merupakan teori yang berada di level mikro dan siap

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, *op. cit.*, Hal.84.

diaplikasikan dalam konseptualisasi. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teori Hak Warga Negara. Pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut para ahli dimulai dari Prof. Dr. Notonegoro adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak yang lain.

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang undangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.

Soerjono Soekanto membedakan hak menjadi dua pengertian yaitu hak searah atau relatif dan hak jamak arah atau absolut. Hak searah merupakan hak yang ada dalam hukum perjanjian. Contohnya adalah hak menagih yang artinya sudah ada perjanjian atau ikatan untuk ditagih. Sementara itu hak jamak arah terdiri dari 4 jenis hak. Pertama, hak dalam hukum tata negara. Kedua, hak kepribadian atas tubuh dan kebebasan. Ketiga, hak kekeluargaan atas suami, orang tua, dan anak. Keempat, hak cipta dan hak atas merek atau paten.

Menurut Prof. R. M. T. Sukanto Notonagoro hak adalah sebuah kuasa menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini tidak bisa dilakukan dan diterima oleh pihak lainnya. Hak dan kewajiban warga negara, keduanya bisa dituntut paksa oleh yang bersangkutan.

Sedangkan Menurut John Salmond, pengertian hak dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, diantaranya:

- a. Hak dalam arti sempit; hak yang didapatkan seseorang dengan syarat melakukan suatu kewajiban tertentu.
- b. Hak kemerdekaan; hak yang dimiliki seseorang untuk melakukan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu dan tidak melanggar hak orang lain.
- c. Hak kekuasaan; hak yang didapatkan seseorang untuk mendapatkan kekuasaan, mengubah hak-hak, kewajiban, dan lainnya, melalui jalur dan cara hukum.
- d. Hak kekebalan/ imunitas; hak yang dimiliki seseorang untuk bebas dari kekuasaan hukum orang lain.

Dalam negara Indonesia hak warga Negara terhadap negaranya telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 Pasal 27 sampai dengan pasal 31 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam undang-undang dasar 1945. Diantara hak-hak warga Negara yang dijamin dalam Undang-undang adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 undang-undang dasar 1945 perubahan kedua. Dalam pasal tersebut dimuat hak-hak asasi yang melekat dalam setiap individu warga Negara seperti hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimuat dalam pasal 28 B (ayat) 2 undang-undang dasar 1945. Selain perlindungan tersebut Negara juga memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 28 H (ayat) 2 undang-undang dasar 1945.

### **1.5.2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penyusunan penulisan tesis sangat penting untuk dilakukan, karena akan memperjelas dasar konsep pemikiran dari penulis dalam menyusun secara sistematis. Dengan demikian, akan

tersusun hubungan-hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya dalam garis besar penulisan tesis ini.

Dengan membaca judul dan masalah penelitian ini, telah digariskan hal-hal yang menjadi konsep yang mendasari penelusuran dan penulisan ini, yaitu meliputi sebagai berikut:

### **1. Hak**

Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak manusia tersebut masih di dalam kandungan. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain.

### **2. Restitusi**

Tindak pidana terhadap Anak bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup Anak namun juga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak keluarga. Oleh karena itu, Pemerintah memberi perlindungan khusus melalui Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Adapun peraturan pelaksana Pasal 71D tersebut diatur pada PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dimana yang dimaksud dengan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum;
2. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
3. Anak yang menjadi korban pornografi;
4. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
5. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
6. Anak korban kejahatan seksual.

Adapun restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
2. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

### **3. Anak**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan.

### **4. Korban**

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang

mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut muladi korban adalah “adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”<sup>31</sup>

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1 (Ayat) 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

## 5. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.<sup>32</sup> Menurut Indriyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan

<sup>30</sup> Waluyo, Bambang SH., MH, (2011). *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.9.

<sup>31</sup> Muladi. (2005). *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Refika Aditama. Hlm.108.

<sup>32</sup> Muhammad, Nurul Irfan. (2009). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. Hlm.31.

atas perbuatannya.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>34</sup>

## 6. **Kejahatan Seksual**

Kejahatan seksual juga dapat didefinisikan setiap tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki.

Dalam hukum positif di Indonesia kekerasan/Kejahatan seksual memang tidak dikenal terlebih dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melainkan hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303 KUHP). Perbuatan tersebut diartikan sebagai segala perbuatan yang dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul.

Dalam KUHP, pengertian dari perbuatan cabul dapat ditemui dalam Pasal 289. Di dalam Pasal 289 KUHP diatur bahwa: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selamanya sembilan tahun”. Berdasarkan ketentuan pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan memperhatikan terutama terjemahan BPHN, maka pasal tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa “merupakan suatu istilah orang yang melakukan”.

<sup>33</sup> Adji, Indriyanto Seno. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Hlm.155.

<sup>34</sup> Sianturi, S.R. (1998). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM. Hlm.208.

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan “Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi dan sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.”<sup>35</sup>
3. Memaksa seorang “Memaksa berarti perbuatan itu sebenarnya tidak dikehendaki oleh yang dipaksa. Hanya karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan maka orang yang dipaksa itu telah terpaksa tidak mampu atau tidak berani untuk menolaknya. Paksaan itu ditujukan kepada seorang. Pengertian “seorang” ini adalah dapat saja perempuan yang dipaksa oleh laki-laki atau laki-laki yang dipaksa oleh perempuan. Juga dapat terjadi bahwa yang dipaksa dan memaksa adalah kedua-duanya laki-laki atau kedua-duanya perempuan.”<sup>36</sup>
4. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pengertian perbuatan cabul, menurut R. Soesilo, adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb”<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Sianturi, SR., SH. (1989). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem cet.ke-2. Hlm.231

<sup>36</sup> Sumangkut, Swingly. (2018). *Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015)*, *Lex Crimen Vol. VIII/No. 1/Jan/2018*, Hlm. 192.

<sup>37</sup> *Ibid*

### 1.5.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan literatur yang telah dikemukakan, telah nampak bahwa pentingnya restitusi bagi anak korban kejahatan seksual disebabkan karena kerugian yang dialami oleh anak korban kejahatan seksual sangat besar. Kasus kejahatan seksual terhadap anak pun terus meningkat dan pelakunya justru orang terdekat korban seperti orang tua, keluarga, guru, tetangga, pacar maupun teman sebayanya.

Pasal 28 B ayat (2) undang-undang dasar 1945 berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan termasuk subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya, termasuk menjamin peraturan perundang-undangan seperti undang-undang yang pro hak anak atau produk yuridis yang mengayomi dan menjembatani kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis anak.<sup>38</sup>

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual adalah pemenuhan hak atas restitusi. Restitusi ini penting diberikan kepada korban karena kejahatan seksual yang terjadi pada anak bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis tetapi juga mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak sehingga anak yang menjadi korban tersebut berhak memperoleh ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya.

Bahwa untuk pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 71D Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43

<sup>38</sup> Munawwarah, Qurrotul, (2010). *Praktik-praktik Pembinaan Anak (Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia)*. Malang: LPAI-M. Hlm. 3.

Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Proses atau prosedur dan substansi pengaturan restitusi dianggap masih memiliki kelemahan dan belum efektif. Pada prakteknya juga jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini, jadi permasalahan ini cukup kompleks. Tantangan selanjutnya dalam permohonan restitusi ini adalah banyak cara bagi pelaku tindak pidana untuk menolak membayar restitusi. Dalam praktik saat ini, tidak ada jaminan bahwa restitusi bisa segera dibayarkan kepada korban, yang biasanya terjadi adalah pelaku tidak mau membayar dan tidak sanggup membayar.

Sangat jarang pelaku mau membayarkan restitusi kecuali dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, hal ini dikarenakan ada mekanisme pemaksa yang dapat diberikan kepada pelaku misalnya perampasan aset. Sementara dalam restitusi di luar tindak pidana perdagangan orang, belum ada aturan mengenai konsekuensi apabila pelaku tidak bersedia membayar restitusi kepada korban. Dengan adanya situasi ini, maka pada implementasinya korban tetap tidak dapat memperoleh ganti kerugian secara finansial.

Adapun dalam kerangka pemikiran pada penelitian ini, dapat peneliti gambarkan dalam suatu alur bagan, sebagaimana di bawah ini:

## Alur Bagan Kerangka Pemikiran



### 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan penalaran berfikir yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori suatu ilmu tentang gejala-gejala atau peristiwa hukum tertentu.<sup>39</sup> Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan penyelesaian masalah. Adapun cara pemecahan masalah dilakukan oleh peneliti dengan jalan

<sup>39</sup> Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. Hlm. 294.

mengidentifikasi dan mengklasifikasi fakta-fakta dan mencari norma hukum yang berlaku untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan norma hukum tersebut.

Pembentukan hukum (*rechtsvorming*) berkaitan dengan pembentukan norma-norma hukum positif yang bersifat abstrak-umum oleh badan parlemen (badan legislatif) sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) berkaitan dengan pembentukan norma-norma hukum yang berkarakter individual-konkret oleh Lembaga pengembang wewenang melakukan penemuan hukum yakni badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan judicial. Pembentukan hukum dan penemuan hukum dilakukan dengan bantuan Logika Hukum sebagai dasar membangun argumentasi hukum. Penemuan norma-norma hukum bertujuan menyelesaikan sengketa.<sup>40</sup>

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how* di dalam hukum.<sup>41</sup> Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.

Penelitian hukum juga berarti suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>42</sup>

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti akan mendapatkan data-data atau fakta-fakta, serta keterangan-keterangan dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun sistematis metode penelitian adalah sebagai berikut:

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya

<sup>40</sup> Dr. Hj. Hosnah, Asmak Ul S.H., M.H., Dr. Wijanarko, Dwi Seno S.H., M.H., dan Dr. Sibuea Hotma P. ,S.H., M.H. (2021). *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 40.

<sup>41</sup> Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. Hlm. 4.

<sup>42</sup> *Ibid*, Hlm. 33.

merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>43</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan cara membaca buku-buku, Jurnal, dan Undang-Undang, ataupun Peraturan peraturan yang mengatur tentang Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA), Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 dan undang-undang terkait, Putusan Pengadilan Negeri Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan Data *Primer* dan Data *Sekunder* sebagai sumber data yang mendukung objek pembahasan mengenai restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur tentang restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual yang ada di dalam peraturan hukum positif. Digunakannya pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan Analisis terhadap penerapan restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang didasarkan pada topik

<sup>43</sup> Idtesis.com. Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2022.

permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian diklasifikasikan berdasarkan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif, seperti:

a. Penelitian kepustakaan

Dalam penelitian hukum, dipergunakan dari buku-buku, artikel, media elektronik dan bahan-bahan tertulis lainnya maupun peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

b. Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang nyata mengenai permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan cara teknik observasi yaitu dengan mengumpulkan data dan melakukan penelitian antara lain turun kelapangan seperti ke Pengadilan yang khusus menangani kasus perkara tindak pidana khusus kekerasan seksual yang akan dibahas.

#### **1.6.4 Macam-macam Sumber (Bahan) Hukum**

a. Sumber hukum Primer, Yaitu bahan hukum terkait dengan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat hierarki.<sup>44</sup> Bahan hukum lain yang digunakan adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>45</sup> Diantaranya bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA), Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 dan undang-undang terkait, Putusan Pengadilan Negeri Kota Bogor.

b. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku buku, karya tulis

<sup>44</sup> Ibrahim, Johnny. *Op.cit.* Hlm. 338.

<sup>45</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Op.cit.* Hlm. 141.

ilmiah baik dalam materi kuliah maupun hasil seminar yang mempunyai keterkaitan dengan penulisan ini.

- c. Sumber hukum tersier adalah yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

### **1.6.5 Teknik Analisis Data**

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang kritis dalam penelitian karena dalam penelitian peneliti harus memastikan pola analitis yang akan digunakan. Atas pertimbangan penggunaan langkah langkah yang diuraikan diatas, maka data-data yang telah terkumpul tersebut, kemudian peneliti menganalisis data secara kualitatif yang merupakan cara untuk menghasilkan deskriptif. Data yang dianalisis mulai dari hasil kualitatif, kemudian mengklasifikasikan data dapat diformulasikan berdasarkan permasalahan penelitian, baru kemudian ditarik kesimpulan.

Dalam menganalisis data penelitian ini, peneliti mempergunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai penemuan-penemuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan akhirnya diambil kesimpulan.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Adapun dalam garis besarnya Tesis ini terdiri atas tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, dalam hal ini Bab I, kemudian yang kedua adalah bagian dari isi terdiri dari Bab II, Bab III, Bab IV serta yang terakhir adalah bagian penutup yaitu Bab V, sedangkan masing-masing bab-bab tersebut di atas

menguraikan masalah Penelitian ini sesuai dengan judul babnya. Adapun bab-bab pembahasan ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini penulis mengutarakan mengenai: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan, diharapkan dengan uraian ini pembaca dapat memperoleh gambaran singkat mengenai tesis ini.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini Penulis membahas tentang tinjauan Pustaka terkait restitusi, Pengaturan Restitusi, Mekanisme Pemberian Restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Pengertian Anak, Pengertian Korban, Model Pendekatan Perlindungan Korban Kejahatan, Hak- Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur- Unsur Tindak Pidana, Kekerasan Seksual dan Jenis Hukuman Pidana di Indonesia.

#### **BAB III: PENERAPAN HUKUMAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN RESTITUSI**

Pada bab ini penulis akan memberikan pembahasan dan Analisa mengenai penerapan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang tidak memenuhi kewajiban restitusi dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana beserta terobosan hukum dan pembaharuannya.

#### **BAB IV: PEMBEBANAN RESTITUSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG PELAKUNYA TELAH DEWASA**

Pada bab ini penulis akan memberikan pembahasan dan Analisa mengenai pembebanan restitusi terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang pelakunya telah dewasa dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana beserta terobosan hukum dan pembaharuannya.

#### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari pokok permasalahan dan seluruh pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan mencoba untuk menyumbangkan pemikiran bagi masyarakat seputar Restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan dari penulis yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut dan juga saran.